



PUTUSAN

Nomor 846/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jhoni Riben als Bodong.
Tempat lahir : Beringin.
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak Kec.
Tapian Dolok Kab. Simalungun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP-Kap/266/X/2018/Narkoba tertanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa Jhoni Riben als Bodong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Besar Banjarnahor, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar – Simalungun yang beralamat di Jalan S. Parman No.25 Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2019/PN Sim, tanggal 10 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 24 Juli 2019 Nomor 846/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juli 2019 Nomor 846/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 Juli 2019 Nomor 846/Pid.Sus/2019/PTMDN tentang Penetapan hari sidang perkara;
4. Berkas perkara dan salinan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 18 Juni 2019 Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sim. ini ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2019 No.Reg.Perkara:PDM-60/Simal/n.2.24/Euh.2/02/2019, yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JHONI RIBEN ALS. BODONG pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sebelumnya saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL menghubungi terdakwa JHONI RIBEN ALS. BODONG dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL sambil membawa Narkotika Jenis sabu yang dipesan oleh saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu terhadap saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL seberat 1 (satu) gram setelah itu saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan sebagai pembelian Narkotika tersebut lalu saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan ketika dilakukan pembelian Narkotika tersebut, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa keesokan harinya, saksi MAROLOP SINAGA, saksi ASWIN MANURUNG, saksi MARUDUT NABABAN, dan saksi ANDI S. NAINGGOLAN yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ;
 - o Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira Pkl. 13.00 Wib di dalam rumah saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun.

Yang selanjutnya barang bukti narkotika yang diduga sabu tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkotika cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1194/NNF/2019 tertanggal 13 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram dan 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JHONI RIBEN ALS. BODONG pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah terdakwa JHONI RIBEN ALS. BODONG di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi MAROLOP SINAGA, saksi ASWIN MANURUNG, saksi MARUDUT NABABAN, dan saksi ANDI S. NAINGGOLAN yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ;
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira Pkl. 13.00 Wib di dalam rumah saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun.

Yang selanjutnya barang bukti narkotika yang diduga sabu tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkotika cabang Medan sesuai Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1194/NNF/2019 tertanggal 13 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2019 NO.REG.PERKARA : PDM-60/Simal/Euh.2/02/2019, yangisinya sebagai berikut:

1. Nomor 160/Pen.Pid/2019/PN Sim,tanggal 10 April 2019 Menyatakan terdakwa JHONI RIBEN ALS. BODONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONI RIBEN ALS. BODONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya melekat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah. Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 18 Juni 2019, Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Simyang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Riben als Bodong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya melekat 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 25 Juni 2019 Nomor 160/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2019;

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 25 Juni 2019 Nomor 160/Akta.Pid/2019/PN Sim dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2019;

Membaca, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2019 yang telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 Juli 2019 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 28 Juni 2019 Nomor 160/Akte Pid.Sus/2019/2019 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan tanggal 1 Juli 2019 Nomor 160/Akte Pid.Sus/2019/2019 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak surat ini diterima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan pada tanggal 25 Juni 2019 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 18 Juni 2019 yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dengan demikian pernyataan banding yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 160/Pid.Sus/2019/PN-Sim tertanggal 18 Juni 2019 yang menyebutkan unsure "setiap orang" bahwa "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan orang dalam unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak memenuhi unsur" karena sebelum masuk pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun memberi alasan pertimbangan sebagai berikut, " dalam persidangan ini Penuntut Umum telah memajukan Terdakwa/Pembanding mengingat peranannya dalam suatu tindak pidana berdasarkan keterangan para saksi.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hanya sampai disitu alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara a quo dan tidak melanjutkan dan menerangkan keterangan-keterangan saksi yang mana yang dapat mengkaitkan Terdakwa/Pembanding sebagai orang yang dapat dijarang dengan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Pembanding akan mengungkapkan kembali keterangan-keterangan saksi mengenai peranan Terdakwa/Pembanding, Penangkapan yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak Kec. Tapien Dolok Kab. Simalungun (bertempat di rumah milik Saksi Adbul Rahim Simamora), dimana saksi bernama MAROLOP SINAGA, ASWIN MANURUNG, MARUDUT NABABAN dan ANDI S. NAINGGOLAN (masing-masing adalah anggota SAT NARKOBA POLRES SIMALUNGUN) telah menangkap Terdakwa/Pembanding karena ditemukan 1 (satu) bungkus Klip diduga berupa Narkotika jenis Sabu pada diri Pembanding;
3. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi MAROLOP SINAGA, ASWIN MANURUNG, MARUDUT NABABAN dan ANDI S. NAINGGOLAN (masing-masing adalah anggota SAT NARKOBA POLRES SIMALUNGUN), Serta keterangan Terdakwa/Pembanding yang saling bersesuaian mengatakan dan menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding ditangkap seorang diri tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding hanya ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram dimana keberadaan Narkotika tersebut adalah hendak dan akan digunakan oleh Terdakwa/Pembanding, adapun keterangan-keterangan saksi—saksi tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Saksi MARUDUT NABABAN, dibawah janji menerangkan :
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian yaitu : MAROLOP SINAGA, ASWIN MANURUNG, dan ANDI S NAINGGOLAN telah melakukan penangkapan terhadap JHONI RIBEN ALS BODONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa JHONI RIBEN ALS BODONG yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan terhadap ABDUL RAHIM SIMAMORA dan BASRI ALS. BASIR pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib didalam rumahnya yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap JHONI RIBEN ALS BODONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah, dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHIM SIMAMORA dan BASRI ALS. BASIR ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup melekat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih, dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh/dibeli terdakwa dari ALPIN pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Medan Km. 6,5 Pematangsiantar sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat ABDUL RAHIM SIMAMORA dan BASRI ALS. BASIR diinterogasi menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh/dibeli dari JHONI RIBEN ALS. BODONG pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah miliknya yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilanratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait dalam hal menjual maupun membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar.

2) Saksi ANDI S NAINGGOLAN, dibawah janji menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian yaitu : MAROLOP SINAGA, ASWIN MANURUNG, dan MARUDUT NABABAN telah melakukan penangkapan terhadap JHONI RIBEN ALS BODONG pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa JHONI RIBEN ALS BODONG yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan terhadap ABDUL RAHIM SIMAMORA dan BASRI ALS. BASIR pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib didalam rumahnya yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap JHONI RIBEN ALS BODONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah, dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHIM SIMAMORA dan BASRI ALS. BASIR ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup melekat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih, dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh/dibeli terdakwa dari ALPIN pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Medan Km. 6,5 Pematangsiantar sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat ABDUL RAHIM SIMAMORA dan BASRI ALS. BASIR diinterogasi menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh/dibeli dari JHONI RIBEN ALS. BODONG pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah miliknya yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun sebanyak 1



(satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilanratus limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait dalam hal menjual maupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar.

3) Saksi ABDULRAHIM SIMAMORA ALS. ADOL, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dan saksi BASRI ALS. BASIR telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam rumah saksi yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA dan saksi BASRI ALS. BASIR ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup melekat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih, dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh/dibeli saksi dari JHONI RIBEN ALS. BODONG pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah miliknya yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilanratus limapuluh ribu rupiah);

4) Saksi BASRI ALS. BASIR, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dan saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam rumah saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA dan saksi BASRI ALS. BASIR ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup melekat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih, dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh/dibeli saksi dari JHONI RIBEN ALS. BODONG pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah miliknya yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilanratus limapuluh ribu rupiah);

Keterangan TERDAKWA/PEMBANDING JHONI RIBEN ALS. BODONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan Pembanding tersebut sudah benar;
- Bahwa Pembanding mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Pembanding karena menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pembanding telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa JHONI RIBEN ALS BODONG yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap JHONI RIBEN ALS BODONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah, dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL menghubungi Pembanding JHONI RIBEN ALS. BODONG dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Pembanding datang ke rumah saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL sambil membawa Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL, setelah bertemu kemudian Pembanding menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu terhadap saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL seberat 1 (satu) gram setelah itu saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL menerima narkotika jenis sabu tersebut dan sebagai pembelian narkotika tersebut lalu saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL memberikan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Pembanding kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA dan ditangkap bersama dengan saksi BASRI ALS. BASIR pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib didalam rumah saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun diduga terkait tindak pidana Narkotika, dimana pada saat Terdakwa/Pembanding sedang berada di dalam rumah Terdakwa/Pembanding, tiba-tiba Terdakwa/Pembanding ditangkap oleh anggota SAT NARKOBA POLRES SIMALUNGUN yang langsung memegang tangan Terdakwa/Pembanding dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip yang diduga berisi shabu, 1 (unit) handphone merk Nokia Warna Merah dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Riphah) dari kantong celana milik Terdakwa/Pembanding;
 5. Bahwa pada saat Penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding di dalam rumah miliknya, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari rumah Terdakwa/Pembanding hanya lah Terdakwa/Pembanding seorang diri atau tidak ada orang lain yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding;
 6. Bahwa dari Peristiwa penangkapan tersebut dapat dengan jelas dan terang diambil kesimpulan bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding posisi Terdakwa/Pembanding tidak sedang melakukan Transaksi Jual-Beli atau sedang mengantarkan pesanan kepada orang lain karena yang ditangkap hanya Terdakwa/Pembanding sendiri;
 7. Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding, pihak Kepolisian SAT NARKOBA POLRES SIMALUNGUN tidak sedang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan melainkan posisi Terdakwa/Pembanding adalah dalam keadaan tertangkap tangan atas kepemilikan dari narkoba jenis sabu yang hendak digunakan oleh Terdakwa/Pembanding;

8. Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian SAT NARKOBA POLRES SIMALUNGUN dari diri Terdakwa/Pembanding adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket dengan berat 0,04 gram berdasarkan No. Lab : 11194/NNF/2019 Tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. HENDRI D GINTING, S.Si;
9. Bahwa tujuan dari Terdakwa/Pembanding JHONI RIBEN Als BODONG memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa/Pembanding karena Terdakwa/Pembanding memang pecandu dari narkoba jenis sabu tersebut;
10. Bahwa selama pemeriksaan di Kantor Kepolisian Polres Simalungun, terhadap diri Terdakwa/Pembanding tidak ada dilakukan Test Urine, sehingga sangat jelas jika tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian SAT NARKOBA POLRES SIMALUNGUN penuh dengan perbuatan-perbuatan diskriminatif yang mendatangkan kerugian bagi diri Terdakwa/Pembanding dan semakin memperlihatkan kejanggalan-kejanggalan dalam Perkara Terdakwa/Pembanding;
11. Bahwa Petugas Kepolisian SAT NARKOBA POLRES SIMALUNGUN terlebih dahulu menangkap Terdakwa/Pembanding kemudian keesokan harinya baru melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL dan saksi BASRI ALS. BASIR pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wib didalam rumah saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA yang terletak di Jalan Melati Lingkungan VI Nagori Sinaksak, Kec. Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
12. Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama lebih jeli dalam menganalisa dan mendalami Perkara ini, sangat jelas terlihat jika banyak terdapat kejanggalan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum khususnya Pihak Kepolisian Polres Simalungun dalam menetapkan Terdakwa/Pembanding sebagai Tersangka dimana rentang peristiwa penangkapan Terdakwa/Pembanding dengan Saksi ABDUL RAHIM SIMAMORA ALS. ADOL dan saksi BASRI ALS. BASIR sangat lama dan adanya perbuatan tidak lazim yang dilakukan oleh Polisi dalam melakukan pengembangan perkara dimana Pihak Kepolisian terlebih dahulu menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar kemudian menangkap anggotanya dimana penangkapan yang dilakukan seolah-olah penuh dengan rekayasa;

13. Bahwa kegagalan semakin terlihat ketika Pihak Kepolisian tidak menangkap atau tidak melakukan pengusutan lebih jauh terhadap siapa pemilik narkoba jenis sabu itu sebenarnya atau siapa Bandar Besar atas Narkoba tersebut melainkan Pihak Kepolisian hanya mencari kepada siapa Terdakwa/Pembanding menjual narkoba bukan dari mana dia membeli narkoba tersebut;
14. Bahwa proses pengembangan yang dilakukan Kepolisian jelas-jelas penuh dengan rekayasa dan adanya unsur pemaksaan yang dilakukan dengan cara memaksa Terdakwa/Pembanding untuk mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa/Pembanding;
15. Bahwa Terdakwa/Pembanding terpaksa mengakui semua apa yang di BAP karena selalu mendapat siksaan dan intimidasi (ancaman-ancaman) di Kantor Polisi pada waktu dilakukan Penyidikan terhadap diri Terdakwa/Pembanding;
16. Bahwa berdasarkan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa/Pembanding pada saat penangkapan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,04 gramjelas dalam hal ini Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat Pertama sepakat untuk menjerat Terdakwa/Pembanding dengan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, padahal berdasarkan fakta hukum dan tujuan serta niat Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu adalah untuk dipakai atau digunakan, sehingga Terdakwa/Pembanding seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
17. Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
18. Bahwa dalam pandangan United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), bahwa masalah candu masuk dalam kategori kesehatan, sehingga penempatan terhadap penyalah guna narkoba sebagai pelaku kejahatan menjadi tidak efektif dalam mengatasi permasalahan;
19. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman tujuan Hukum acara pidana, yaitu "tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”, maka KUHP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan i.c khususnya 263 KUHP;

20. Bahwa pada dasarnya penindakan bagi para pelanggar hukum adalah sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana, namun demikian hukum jga tidak bertujuan sebagai instrument balas dendam terhadap akibat yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut;
21. Bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-undang Narkotika, mau tidak mau selalu memposisikan pecandu sama dengan terdakwa-pengedar dan atau Bandar. Padahal dalam hitungan perkara, pecandu dan pengedar sangat jauh perbedaannya. Pecandu lebih mengkonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri sedangkan pengedar tentunya ada motif ekonomis mengapa dia jadi pengedar. Hakim seharusnya memahami perbedaan tersebut, Apakah ada motif ekonomis dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut, jika tidak ada motif ekonomis dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut. Jika tidak ada motif ekonomis maka sudah seharusnya vonis yang dijatuhkan adalah vonis rehabilitasi atau setidaknya-tidaknya vonis penyalahgunaan terhadap Narkotika bukan vonis menguasai ataupun memiliki ataupun jual-beli;
22. Bahwa, surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 4 Tahun 2010 tanggal 07 april 2010 menyatakan : “ Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka narkotika saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram sementara shabu yang dikuasai oleh PEMBANDING untuk dikonsumsi beratnya hanya 0,04 Gram dan PEMBANDING tidak pernah terlibat sama sekali dalam sindikat peredaran narkotika jenis shabu;
23. Bahwa penempatan posisi Terdakwa/Pembanding dalam Perkara ini adalah bentuk tindakan kesewenangan dari Kepolisian dalam menangani Perkara Narkotika dimana proses penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa/Pembanding tidak tepat dan pada saat penangkapan Terdakwa/Pembanding tidak ada melakukan transaksi jual-beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam implementasinya mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan bagi hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dalam memutus perkara narkoba;
25. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 11194/NNF/2019 Tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. HENDRI D GINTING, S.Si, dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang hanya melampirkan Kesimpulan hasil Pemeriksaan yaitu 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram serta 13 (tiga belas) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah benar barang yang disita dari Terdakwa/Pembanding;
26. Bahwa, asas legalitas yang berlaku di Negara ini mengakibatkan Terdakwa/Pembanding merupakan pecandu atau korban peredaran narkoba harus menghadapi resiko pidana sebagaimana di atur oleh Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, karena Terdakwa/Pembanding adalah pengguna narkoba disebut pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu namun yang menjadi korbannya adalah Terdakwa/Pembanding sendiri karena Terdakwa/Pembanding yang mengalami kerusakan fisik maupun mental akibat mengkonsumsi shabutersebut;
27. Bahwa pada saat Terdakwa/Pembanding ditangkap para saksi barang bukti yang ada di Lokasi Penangkapan dan diamankan para saksi adalah : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram serta 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 gram yang mengandung METAMFETAMINA berdasarkan No. Lab : 11194/NNF/2019 Tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. HENDRI D GINTING, S.Si, dapat dilihat dari berat barang bukti yang di sita hanya dalam jumlah kecil yang sebenarnya habis sekali pakai, dan bukanlah dalam jumlah besar yang menunjukkan bahwa Terdakwa/Pembanding adalah Penjual/Pengedar Narkoba jenis shabu atau menunjukkan Terdakwa/Pembanding adalah bagian sindikat pengedar narkoba, sehingga berdasarkan fakta tersebut PEMBANDING harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman;
28. Bahwa adanya narkoba jenis sabu selain dari milik Terdakwa/Pembanding yang dihadirkan di dalam perkara Terdakwa/Pembanding bukanlah milik dari Terdakwa/Pembanding melainkan milik dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa/Pembanding yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa/Pembanding;
29. Bahwa berdasarkan Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melampirkan tes urine Terdakwa/Pembanding dari laboratorium Forensik untuk menerangkan apakah terdakwa/Pembanding adalah positif memakai atau menggunakan Narkoba dengan kadar netto 0,004 gram yang sangat melanggar ketentuan yang berlaku mengenai penanganan Tindak Pidana Narkoba;
30. Bahwa mencermati perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim kuranglah tepat dan Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dan sepakat terkait ancaman pidananya, yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa/Pembanding dimana Terdakwa/Pembanding adalah orang yang masuk dalam kategori "KORBAN didalam jaringan Peredaran NARKOTIKA";
31. Bahwa selama menjalani proses hukum baik di Kantor Kepolisian Sat narkoba Polres Simalungun hingga sampai kepada tahap persidangan, Terdakwa/Pembanding tidak memperoleh bantuan hukum dari pengacara yang disediakan oleh Negara secara baik dan serius dan terksan asal ada, sehingga Terdakwa/Pembanding takut dalam melakukan perlawanan atas rekayasa hukum yang dilakukan di dalam Perkara Terdakwa/Pembanding;
32. Bahwa, Terdakwa/Pembanding sebagai pengguna narkoba jenis shabu, sebelum menggunakan narkoba tersebut, harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba, membeli narkoba tersebut, sehingga tidak seharusnya diterapkan kepada Terdakwa/Pembanding ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu , karena dalam Perkara ini Terdakwa/Pembanding Murni sebagai Pemakai dan bukan bagian dari sindikat pengedar narkoba, namun Terdakwa/Pembanding adalah korban dari sindikat peredaran narkoba;
33. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding sebagai pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba dengan tujuan konsumsi untuk dipakai sendiri,tidak akan terlepas dari jeratan pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sehingga Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dalam menetapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa/Pembanding sehingga Terdakwa/Pembanding di persalahkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang republic Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

34. Bahwa, Terdakwa/Pembanding mengaku salah dan menyesal sebagai pemakai narkotika jenis shabu dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dan juga terutama kepada Tuhan Yesus di Surga, akan tetapi Terdakwa/Pembanding dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada majelis hakim Tingkat Banding memeriksa perkara ini agar dijatuhi hukuman rehabilitasi, atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonlah Terdakwa/Pembanding dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena hukuman 1 hari pun sudah membuat Terdakwa/Pembanding insyaf dan Terdakwa/Pembanding berjanji tidak akan mengulangi mengkonsumsi narkotika jenis shabu atau yang lainnya;
35. Bahwa Praktek Penegakan Hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar cq Sat Narkoba Polres Kota Pematangsiantar sangat memprihatinkan kita bersama, karena dilakukan dengan cara-cara "Menjebak atau Memerangkap" dimana hingga saat ini Sat Narkoba Polres Kota Pematangsiantar tidak dapat menangkap dari mana sumber asal narkotika tersebut diperoleh oleh Terdakwa/Pembanding yang seolah-olah ada unsur pembiaran, dimana hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia;
36. Bahwa oleh karena itu untuk menjaga agar peradilan menjadi benteng keadilan dan menempatkan semua orang sama dihadapan hukum tanpa kecuali, seyogyanya diproses secara adil dan dihukum sesuai dengan perbuatan dan kesalahan masing-masing, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan agar tidak terulang penegakan hukum yang melanggar hukum;
37. Bahwa, menurut "Barda Nawawi Arief,"menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pembedanaan adalah :
 - a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pembedanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan;



- b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan;
- c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah".
38. Bahwa perihal penjatuhan pidana dan ketentuan pasal berapakah yang tepat diterapkan terhadap terdakwa tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan pembuktian dan keyakinan nuraninya, namun terlepas dari dinamika perbedaan pendapat diatas, perlu mencermati akan tujuan yang hendak dicapai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika;
39. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, memberikan pertimbangan hukum berbunyi: "Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"; Mahkamah Agung menyatakan Didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada merinci dengan lengkap darimana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. "Tidak adil untuk menyatakan bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menyediakan narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bila dibandingkan dengan jumlah Narkotika yang disita dari diri Terdakwa/Pembanding sangat minim atau sedikit dimana peruntukannya adalah untuk digunakan oleh Terdakwa/Pembanding;
40. Bahwa jika dilihat dari berat Narkotika jenis Shabu yang ada dalam Perkara Terdakwa/Pembanding dimana diperoleh berat bersih sebanyak 0,04 Gram, sudah seharusnya terhadap diri Terdakwa/Pembanding dikenakan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang banyaknya jumlah Narkotika yang disita dari terdakwa yang pantas untuk dikatakan Pecandu atau Korban Penyalahgunaan narkotika;

41. Bahwa Terdakwa/Pembanding dalam Perkara aquo adalah Korban dari Sindikat Peredaran gelap Narkotika dimana Terdakwa/Pembanding juga terbelenggu akan kebutuhan barang tersebut dan sudah berulang kali berupaya melakukan penyembuhan untuk terlepas dari barang haram tersebut.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATI

Sehubungan dengan Teori Hukum tersebut diatas, izinkanlah kami mengutip beberapa contoh putusan-putusan Mahkamah Agung telah membebaskan Terdakwa karena Pihak aparat Penegak Hukum menangkap dan Seseorang dengan cara Penjebakan, antara lain sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Ket San. PN Sambas menghukum Ket San karena memiliki dan membawa narkotika. Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menguatkan putusan itu. Tetapi Mahkamah Agung membatalkannya. Dalam pertimbangan, hakim agung menyatakan bahwa keterangan dua orang polisi saksi verbalisasi tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Menurut hakim, kedua saksi verbalisan punya konflik kepentingan karena posisi itu membuat mereka berkehendak agar perkara itu berhasil dibawa ke pengadilan. Padahal seharusnya keterangan saksi harus bebas, netral, objektif dan jujur.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2517K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Fitri. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili kasasi jaksa rupanya pandangan yang sama. Pada tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung menolak argumentasi penuntut umum, atau dengan kata lain menolak permohonan kasasi penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Langsa. Dari pertimbangan majelis kasasi dapat ditarik pelajaran penting. Sebab, hakim 'mengkritik' secara tidak langsung cara-cara polisi menangani kasus narkoba. "Terdakwa dalam kasus ini hanyalah sebagai pelaksana perintah dari orang lain yaitu Rico RH Nababan yang notabene adalah seorang polisi, dimana atas pesanan Rico RH Nababan tersebut sehingga terdakwa mencari narkoba dan akhirnya ditangkap sendiri oleh petugas dari kepolisian". Terdakwa melakukan perbuatan itu (membeli sabu-sabu) karena disuruh polisi. Alhasil, menurut majelis kasasi, "pada diri terdakwa tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, karenanya tidak dapat dipidana sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*".

Dalam Putusannya Nomor : [815 K/Pid.Sus/2012](#) atas nama Terdakwa Ita Mega Sari, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Catatan Penting kepada Aparat Penegak Hukum.

Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Menimbang, atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I merupakan tindak pidana;
- Bahwa meskipun alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun praktek Penegakan Hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana Narkotika sangat memperhatikan kita bersama, karena dilakukan dengan cara-cara "Menjebak atau Memerangkap" Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia;
- Bahwa cara yang dilakukan pihak kepolisian Erik Riang Kusuma pura-pura bertindak sebagai pembeli (pemilik uang) dan berperan sebagai otak yang menyuruh Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00, untuk membeli Narkotika dari Adi Sanjaya, seharusnya secara hukum harus diproses bersama dengan Terdakwa, padahal untuk memberantas Narkotika maka sibandar atau penjual yang harus mendapat perhatian utama karena menjadi sumber atau biang dari masalah Narkotika. Sangat tidak adil dan bertentangan dengan hukum apabila hanya Terdakwa saja yang diajukan untuk diproses, padahal dilakukan bersama-sama dengan Adi Sanjaya dan Erik Riang atau setidaknya Erik Riang sebagai Intelektual Dader;
- Bahwa oleh karena itu untuk menjaga agar peradilan menjadi benteng keadilan dan menempatkan semua orang sama dihadapan hukum tanpa kecuali, seyogyanya diproses secara adil dan dihukum sesuai dengan perbuatan dan kesalahan masing-masing, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan agar tidak terulang penegakan hukum yang melanggar hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah KELIRU. Maka dengan demikian Terdakwa/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejalis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan dan Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 160/Pid.Sus/2019/PN.SIM, Tanggal 18 Juni 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan TERDAKWA/PEMBANDING TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUALNARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menghukum Terdakwa/Pembanding dengan Hukuman yang setimpal dan sesuai dengan Perbuatan Terdakwa/Pembanding (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu dipertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena fakta jurisdi terdakwa Jhoni Riben als. Bodong telah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Abdul Rahim Simamora als Adol dan telah menyerahkan uang sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dengan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 18 Juni 2019, Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Sim, serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 18 Juni 2019, Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Sim, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasanya tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 18 Juni 2019, Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Sim, yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari, Selasa tanggal 16 Agustus 2019 oleh kami, Agung Wibowo, SH.MH.sebagai Hakim Ketua Haris Munandar, SH.MH.dan Dr. Albertina Ho, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariJumat, tanggal 16 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Marthin A.P Sinaga, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munandar, SH.MH.

Agung Wibowo, SH.MH.

Dr. Albertina Ho, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Marthin A.P Sinaga, SH.MH.